



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA**  
**DINAS SOSIAL**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**L K I P 2023**

**DINAS SOSIAL**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dalam sebuah organisasi Pemerintahan sangat membutuhkan kemampuan organisasi untuk menentukan kebijakan dan arah dari perjalanan aktifitas organisasi. Untuk itu ditentukan Visi Organisasi sebagai suatu arah jangka panjang organisasi dengan Renstra sebagai perjalanan untuk mewujudkan Visi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Semoga dengan adanya Dokumen LKIP Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara ini dapat memberikan sumbangan penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhirnya dengan tidak mengabaikan kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), kiranya pembaca dapat memberikan sumbang saran dan pendapat yang bersifat membangun guna kesempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selanjutnya.

Tarutung, Maret 2024



KEPALA DINAS,

Drs. DENNY SIMAMORA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670909 199703 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
I.1.   Latar Belakang .....	1
I.2    Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
I.3    Isu Strategis dan Permasalahan Utama .....	5
I.4    Sistematika Penyusunan .....	7
BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....	8
II.1   Rencana Strategis 2014-2019.....	9
II.1.1Tujuan dan sasaran.....	9
II.2   Indikator Kinerja Utama.....	10
II.3   Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	11
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
III.1   Capaian Kinerja Organisasi .....	13
III.2   Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV    PENUTUP .....	33
IV.1   Tinjauan Umum.....	33
IV.2   Tinjauan Khusus .....	33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinas Sosial membuat satu bentuk Laporan Akuntabilitas yang tepat, jelas dan terukur serta mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebuah laporan yang berisikan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Untuk Pemerintah Daerah instansi pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

SKPD adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggungjawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan. Penyusunan LKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun anggaran. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil atau masukan dan manfaat.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

### **I.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 05 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten.

Pada Bab II Kedudukan, Tugas dan Fungsi pasal 2:

- (1) Dinas sosial merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang sosial,
- (2) Dinas sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - c. Pembinaan dan fasilitasi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial;
  - d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Bab III Susunan Organisasi pasal 3:


- (1) Dinas Sosial terdiri dari:
  - a. Kepala dinas
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - Sub bagian umum dan kepegawaian;
  - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Kelompok jabatan pelaksana.

(2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, tercantum di bawah ini:

### **STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA**

BAGAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA  
NOMOR : 05 TAHUN 2022  
TANGGAL : 11-03-2022  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI  
UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK  
Penata Tk. I/III.d  
NIP. 19870704 201101 1 008

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara keadaan bulan Desember Tahun 2023 sebanyak 20 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Tabel tentang Sumberdaya Aparatur dan Komposisi Pegawai sebagai berikut:

➤ Berdasarkan Eselon dan Golongan:

Tabel. 1.1  
Sumberdaya Aparatur berdasarkan Eselon

No	URAIAN	ESELON				Jabatan Fungsional Tertentu penyetaraan	Fungsional Umum	PPPK	JLH
		IIb	IIIa	IIIb	IVa				
1	Kepala Dinas Sosial	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	1	-	1	1	4	-	7
3	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	-	1	-	-	2	1	4
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	1	-	1	2	1	5
5	Bidang Pemberdayaan Sosial	-	-	1	-	1	2	-	4
	Jumlah	1	1	3	1	3	10	2	20

Tabel. 1.2  
Sumberdaya Aparatur berdasarkan Golongan

No	PD	GOLONGAN											JLH
		IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	IId	IId	VII	
1	Dinas Sosial	1	1	4	5	3	-	4	-	-	-	2	20 org

➤ Berdasarkan Strata Pendidikan

Tabel. 1.3  
Sumberdaya Aparatur berdasarkan Strata Pendidikan

No	PD	PENDIDIKAN									JLH
		S.3	S.2	S.1	D.3	D.2	D.1	SMA	SMP	SD	
1	Dinas Sosial	-	6	12	2	-	-	-	-	-	20 org

➤ Berdasarkan Jenis Kelamin:

Tabel. 1.4  
Sumberdaya Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin

No	SKPD	JENIS KELAMIN		JLH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Dinas Sosial	10	10	20 org

Untuk mendukung kelancaran tugas, Dinas Sosial dibantu oleh pegawai tidak tetap/honorer dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. I.5  
Pegawai Tidak Tetap / Honorer Berdasarkan Pendidikan

No	PD	Pendidikan		JLH
		S1	SLTA	
1	Petugas Jaga Malam	-	1	1
2	Petugas Kebersihan	-	1	1
3	Supir	-	1	1
4	Petugas Jaga Malam Taman Makam Pahlawan	-	1	1
5	Petugas Kebersihan Taman Makam Pahlawan	-	1	1
6	Operator SIKS-NG	2	-	2
	Jumlah	-	7	7

### I.3 **Permasalahan Utama (isu strategis)**

Dinas Sosial menyelenggarakan kewenangan di Bidang Sosial dengan melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara melalui kegiatan Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Penanganan Masalah Kemiskinan berdasarkan identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial/penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi, kelembagaan sosial dan dunia usaha, serta penyediaan data base PMKS terpadu. Penentuan permasalahan utama pada Dinas Sosial di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2025-2026 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Isu-isu strategis dalam kinerja pelayanan Dinas Sosial adalah:

***Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).***

*Penjelasan*

*Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* dalam hal ini adalah Proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu masalah kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial sehingga masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

Tabel 1.6  
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Uraian	Jumlah PMKS (tahun)			
		2020	2021	2022	2023
1	Anak balita terlantar	1	5	-	-
2	Anak terlantar	1	12	193	193
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	25	40	45	42
4	Anak jalanan	-	-	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	2	-	-	-
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	1	3	1	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	-	-	-
8	Lanjut usia telantar	-	676	1631	1631
9	Penyandang disabilitas	5	2.248	1514	1514
10	Tuna Susila	-	7	9	12
11	Gelandangan	25	1	3	3
12	Pengemis	-	-	-	1
13	Pemulung	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	-	-	-	-
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	1	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	85	-	-
18	Korban trafficking	-	-	-	-
19	Korban tindak kekerasan	-	-	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-	-
21	Korban bencana alam	163	30	4.151	-
22	Korban bencana sosial	63	270	53	-
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	-	-	-	-
24	Fakir Miskin	-	62.311	59.009	-
25	Keluarga bermasalah sosial psikologis	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil (KK)	91	-	-	-

## **I.4 Sistematika Penyusunan**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 yakni:

### **Bab I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang gambaran umum Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, latar belakang, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya aparatur, landasan hukum, permasalahan utama serta sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

### **Bab II PERENCANAAN KINERJA**

- II.1 Rencana Strategis 2020-2024
  - II.1.1 Tujuan dan Sasaran
- II.2 Indikator Kinerja Utama
- II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

### **Bab III AKUNTABILITAS KINERJA**

- III.1 Capaian Kinerja Organisasi
- III.2 Realisasi Anggaran

Bab ini menjelaskan tentang capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), skala pengukuran yang digunakan, serta metode evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023.

### **Bab IV PENUTUP**

Bab ini merupakan rangkuman dan kesimpulan umum atas capaian kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan langkah perbaikan dimasa yang akan datang untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

SK tim SAKIP/Penyusun LKIP

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKIP).

Model atau bentuk yang merupakan isi dari Rencana Strategi adalah sebagai berikut:



## II. 1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah ***Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata***

Dari visi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi 8 (delapan) misi yaitu :

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan suber daya lokal.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

### II.1.1 Tujuan dan Sasaran

Misi Kabupaten Tapanuli Utara yang berkaitan langsung dengan Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara adalah Misi Ke-8 (delapan) “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government; tujuan: Sasaran 8.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik”.

Tabel. 2.1  
Tujuan dan Sasaran

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sasaran 8.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani	formula: <i>(Jlh PMKS yang ditangani / Jumlah PMKS yang ada) x 100</i>
2		Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai

## II.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Formulasi Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara sebagai berikut:

TABEL 2.2  
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran RPJMD yang diacu / TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	
1	Sasaran 8.3 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat	1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	<i>(Jlh PMKS yang ditangani / Jumlah PMKS yang ada) x 100</i>	dinas sosial
			2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	dinas sosial

**Lampiran IKU**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET					KET
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	2	2	60	62	64	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	60	62,5	62,5	65	70	

**II.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indikator yang harus dicapai, maka pada Tahun 2023 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara sebagai berikut:

TABEL 2.3  
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penanganan PMKS	1 Persentase PMKS yang tertangani	Persen	62
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	2 Nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	65

No	Program	Anggaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 712,580,660	P.APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 737,916,300	P.APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 290,473,500	P.APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 426,999,900	P.APBD
5	Program Penanganan Bencana	Rp 314,999,800	P.APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 82,906,900	P.APBD

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan (permasalahan yang menghambat) pelaksanaan kegiatan.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### ➤ Capaian Target dan Realisasi kinerja tahun ini

Berikut ini adalah tabel capaian pelaksanaan setiap sasaran yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Capaian Target dan Realisasi kinerja tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian
				Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya penanganan PMKS	1 Persentase PMKS yang tertangani	persen	62 (37.402 PMKS)	58,17 (21.758 PMKS)	93,83
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	2 Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	65	65,01	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara, 2023

Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Jumlah Sasaran sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023.

**1. Capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Penanganan PMKS,**

dengan indikator: Persentase PMKS yang tertangani

Formula:


$$(Jlh\ PMKS\ yang\ ditangani / Jumlah\ PMKS\ yang\ ada) \times 100$$

Program yang mendukung sasaran strategis 1 adalah:

1. 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2. 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
3. 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Pada tahun 2023 target PMKS yang tertangani adalah 62% dengan jumlah 37.402KK PMKS **Tidak dapat tercapai**, dimana realisasi adalah 58,17% (21.758kk) dengan capaian kinerja adalah 93,83%,

Grafik Capaian



**2. Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja,**

dengan indikator: nilai hasil evaluasi AKIP (Formula nilai )

Program yang mendukung sasaran strategis 2 dengan indikator nilai hasil evaluasi AKIP adalah:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Nilai hasil evaluasi AKIP dengan target 65 adalah 100 dengan nilai 65,01.

Tabel 3.3

## Capaian Indikator pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai evaluasi AKIP SKPD	65	65,01	100

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja rata-rata yakni :

Indikator yang bermakna positif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

**RATA-RATA CAPAIAN KINERJA**

Adapun Capaian Kinerja Dinas Sosial untuk tahun anggaran 2022 adalah :

1. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penanganan PMKS adalah 100%
2. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja adalah 100%

Capaian :

$$\frac{100 + 100}{2} \times 100\% = \mathbf{100}$$

Adapun Capaian Kinerja Dinas Sosial untuk tahun anggaran 2023 adalah :

3. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya penanganan PMKS adalah 93,83%, dengan target 100%
4. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja adalah 100%, dengan target 100%

Capaian :

$$\frac{93,83 + 100}{2} \times 100\% = \mathbf{96,91}$$


Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa capaian atas realisasi kinerja Dinas Sosial Tahun Anggaran 2023 Pada interval nilai Realisasi Kinerja  $91\% \leq 100\%$  dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **sangat tinggi** dengan **kode warna Biru**.

Berdasarkan tabel pengukuran kinerja diatas diperoleh rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 sebesar 96,91% menurun dibandingkan dengan capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 100%

Dengan Grafik sbb:

Rata-rata capaian kinerja  
Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara  
Tahun 2022 dengan Tahun 2023



### **Efisiensi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **arti efisien** adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan cermat,

**Merupakan** memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu **dimana** pekerjaan tersebut bisa menghasilkan output maksimal dengan input atau usaha seminimal mungkin.

**dengan formula:**

**% Realisasi Kinerja - % Realisasi Keuangan**

Pada tahun 2023 target PMKS yang tertangani adalah 62% dengan jumlah 37.402KK PMKS **Tidak dapat tercapai**, dimana realisasi adalah 58,17% (21.758kk) dengan capaian kinerja adalah 93,83%,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara melalui Belanja Langsung pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023 dengan total nilai Pagu sampai dengan Perubahan sebesar Rp 4.717.127.585.

Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 4.281.526.451- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,77%, dengan demikian terdapat Silpa sebesar Rp. 435.601.134 hal ini merupakan hasil efisiensi anggaran.

**Efisiensi yang ada sbb:**

= **% Realisasi Kinerja - % Realisasi Keuangan,**  
= **93,83% - 90,77%**  
= **3,06%**


➤ Capaian Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Tabel 3.4

Capaian Realisasi serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		capaian	2023		capaian
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	persen	60 (55.743 PMKS)	153.59 (85.614 PMKS)	255,98	62 (37.402 PMKS)	58,17 (21.758 PMKS)	93,83
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	62,5	65,01	100	65	65.01	100

Grafik Capaian



- Capaian Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan.

Berikut ini adalah tabel capaian pelaksanaan setiap sasaran yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

Target dan Realisasi kinerja Tahun 2020-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan penanganan Fakir miskin	1 persentase Fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial	persen	50	0	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial dan kelembagaan	1 Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kelembagaan	persen	5	5	-	-	-	-	-	-
3	Meningkatkan penanganan PMKS terlantar di luar panti	1 persentase PMKS terlantar diluar panti sosial yang ditangani	persen	2	0,5	-	-	-	-	-	-

	sosial											
4	Meningkatkan pelayanan perlindungan / jaminan bencana dan PMKS Lainnya	1	persentase korban bencana dan PMKS lainnya yang menerima perlindungan/jaminan sosial	persen	70	60,6	-	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya penanganan PMKS	1	Persentase PMKS yang tertangani	persen	-	-	2	0.98	60	61,96	62	58,17
6	Meningkatnya kapasitas PSKS dan Kelembagaan	1	Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan	persen	-	-	85	117,65	-	-	-	-
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	62,5	72,17	62,5	55,31	62,5	65,01	65	65,01
		2	persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	-	-	-	-

### Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020 -2023


#### 1. Meningkatkan penanganan Fakir miskin

Sasaran strategis meningkatkan penanganan Fakir miskin, dengan indikator persentase Fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial, hanya digunakan pada Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya perbaikan sasaran kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh,

formula:

$$\frac{\text{Jumlah Fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial} \times 100}{\text{Jumlah Fakir miskin yang ada}}$$

Grafik:




#### 2. Meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial dan kelembagaan.

Sasaran strategis meningkatkan pelayanan pemberdayaan sosial dan kelembagaan, dengan indikator Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan kelembagaan hanya digunakan pada Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya perbaikan sasaran kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh,

formula:

$$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan} \times 100}{\text{Jumlah PSKS yang ada}}$$




### 3. Meningkatkan penanganan PMKS terlantar di luar panti sosial.

Sasaran strategis meningkatkan penanganan PMKS terlantar di luar panti sosial, indikator Persentase PMKS terlantar diluar panti sosial yang ditangani hanya digunakan pada Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya perbaikan sasaran kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh,

formula:

$$\frac{\text{Jumlah PMKS terlantar diluar panti sosial yang ditangani} \times 100}{\text{Jumlah PMKS terlantar diluar panti sosial}}$$




4. Meningkatkan pelayanan perlindungan / jaminan bencana dan PMKS Lainnya.

Sasaran strategis meningkatkan pelayanan perlindungan / jaminan bencana dan PMKS Lainnya, dengan indikator kinerja Persentase korban bencana dan PMKS lainnya yang menerima perlindungan/jaminan sosial hanya digunakan pada Tahun Anggaran 2020 disebabkan adanya perbaikan sasaran kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh,

formula:

$$\frac{\text{Jumlah korban bencana dan PMKS lainnya yang menerima perlindungan/jaminan sosial}}{\text{Jumlah korban bencana dan PMKS lainnya}} \times 100$$




5. Meningkatnya penanganan PMKS

Sasaran strategis meningkatnya penanganan PMKS, dengan indikator kinerja Persentase PMKS yang tertangani digunakan pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2024

formula:

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100$$




## 6. Meningkatnya kapasitas PSKS dan Kelembagaan

Sasaran strategis meningkatnya kapasitas PSKS dan Kelembagaan, dengan indikator kinerja Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan hanya digunakan pada Tahun Anggaran 2021 disebabkan adanya perbaikan sasaran kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh.


formula:

$$\frac{\text{Jumlah PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan} \times 100}{\text{Jumlah PSKS dan Kelembagaan yang ada}}$$



## 7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi AKIP dengan Formula Nilai.



Indikator Kinerja Persentase PSKS dan Kelembagaan yang diberdayakan dan Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2021 tidak lagi menjadi indikator pada Tahun 2023, akan tetapi Dinas Sosial tetap memfungsikan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan sebagai mitra dari dinas sosial sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial dan memberikan Bantuan Hibah/Tali Asih,

### ➤ Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

Pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara pada Tahun 2023 tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan faktor penghambat sebagai berikut:

#### 1. Faktor Pendorong, antara lain:

- Koordinasi dan komunikasi yang baik dan intensif dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial RI.
- Adanya komitmen dan perhatian Kepala Daerah dan Badan Legislatif dalam menuntaskan permasalahan sosial di Kab. Tapanuli Utara

- Partisipasi aktif dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada di Kab. Tapanuli Utara dalam menanggulangi permasalahan PMKS di Kab. Tapanuli Utara.

## 2. Faktor Penghambat, antara lain:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara bila dibandingkan dengan jumlah dan kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Lembaga-lembaga sosial yang ada selama ini masih kurang aktif dalam membantu penanganan masalah sosial di Tapanuli Utara, sehingga sangat diperlukan pembinaan kepada lembaga sosial
- Kurangnya kegiatan-kegiatan Penanganan, Pembinaan ataupun Pelatihan terhadap warga PMKS.
- Belum tersedianya Rumah Singgah sementara untuk optimalisasi pelayanan terhadap PMKS.
- Masih belum tersebarluaskannya secara merata tentang penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara

### ➤ Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target kinerja pada Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara pada Tahun 2023 tentunya tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya yang ada pada Dinas Sosial sebagai berikut:

#### 1. Sumber Daya Manusia

- PNS sebanyak 20 orang  
adalah Pegawai Negeri Sipil yang menangani bidang Kesejahteraan sosial.
- PHL sebanyak 7 orang  
Adalah, Pegawai Harian Lepas yang membantu di bidang Kebersihan, Jaga Malam kantor, Supir, Penjaga Malam Makam Pahlawan, Kebersihan Makam Pahlawan dan operator SIKS-NG

- Pendamping PKH sebanyak 47 orang



Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH merupakan salah satu program prioritas nasional oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

- TKSK sebanyak 15 orang



Berdasarkan Permensos RI No. 03 Tahun 2013 TKSK merupakan seseorang yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan / atau Instansi social Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan / atau membantu penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.

- LK3 sebanyak 8 orang



Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga merupakan salah satu wahana penanganan masalah social psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait.

- TAGANA sebanyak 15 orang



Adalah relawan dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang bantuan sosial, yang merupakan perwujudan dari penganggulangan bencana bidang bantuan sosial berbasis masyarakat.

- Sakti Pekerja Sosial sebanyak 1 orang



Adalah bidang keahlian yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan orang dalam melaksanakan fungsi sosialnya melalui interaksi; agar orang dapat menyesuaikan diri dengan situasi kehidupannya secara memuaskan.

## 2. Sumber Daya lainnya

Adalah penunjang keberhasilan kinerja SDM yang ada di Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara yaitu sarana dan prasarana yang tersedia dengan total asset sebesar Rp. 2.685.361.939. dengan rincian sesuai dengan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang sbb.

- a. REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH Rp. 333.200.000
- b. REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Rp. 1.473.951.391.-
- c. REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C GEDUNG DAN BANGUNAN Rp. 878.210.548.-
- d. dikurangi Akumulasi Penyusutan Rp. 1.306.742.074

## **B. Realisasi Anggaran**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Utara melalui Belanja Langsung pada DPA Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2023 dengan total nilai Pagu sampai dengan Perubahan sebesar Rp. 4.717.127,585.-

Sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 4.281.526.451.- atau dengan serapan dana APBD mencapai 90,77%, dengan demikian terdapat Silpa sebesar Rp. 435.601.134 hal ini merupakan hasil efisiensi anggaran.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang secara langsung menunjang pencapaian target kinerja dan sasaran pada Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.5**  
**REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja				Sisa Anggaran	% Realisasi
				Operasi		Modal			
1			2	3	4	5	6	7	8
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4.661.284.385	4.228.033.451	55.843.200	53.493.000	-	90,77%
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.661.284.385	4.228.033.451	55.843.200	53.493.000	-	90,77%
1.06	1.06.0.0 0.0.00.0 1.0000		DINAS SOSIAL	4.661.284.385	4.228.033.451	55.843.200	53.493.000	-	90,77%
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.792.988.085	2.400.847.230	55.843.200	53.493.000	394.491.055	86,15%
		1.06.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.869.500	25.745.550	-	-	123.950	99,52%
		1.06.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	3.877.550	-	-	122.450	96,94%
		1.06.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	-	-	-	100,00%
		1.06.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.869.500	16.868.000	-	-	1.500	99,99%

		1.06.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.180.335.225	1.805.696.306	-	-	374.638.919	82,82%
		1.06.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.136.243.625	1.761.843.636	-	-	374.399.989	82,47%
		1.06.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.591.600	39.352.670	-	-	238.930	99,40%
		1.06.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	4.500.000	-	-	-	100,00%
		1.06.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.358.700	345.082.340	-	-	5.276.360	98,49%
		1.06.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.599.700	9.599.700	-	-	-	100,00%
		1.06.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.457.000	39.487.660	-	-	4.969.340	88,82%
		1.06.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.998.700	32.990.500	-	-	8.200	99,98%
		1.06.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.412.600	27.407.600	-	-	5.000	99,98%
		1.06.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.050.700	7.050.700	-	-	-	100,00%
		1.06.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.840.000	228.546.180	-	-	293.820	99,87%
		1.06.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	55.843.200	53.493.000	2.350.200	95,79%
		1.06.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	55.843.200	53.493.000	2.350.200	95,79%
		1.06.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.245.200	160.482.174	-	-	11.763.026	93,17%
		1.06.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.420.000	3.420.000	-	-	-	100,00%
		1.06.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.679.800	20.162.194	-	-	11.517.606	63,64%

	1.06.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.145.400	136.899.980	-	-	245.420	99,82%
	1.06.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.179.460	63.840.860	-	-	338.600	99,47%
	1.06.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.169.860	40.106.560	-	-	63.300	99,84%
	1.06.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.093.900	7.093.000	-	-	900	99,99%
	1.06.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.535.700	8.261.300	-	-	274.400	96,79%
	1.06.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.380.000	8.380.000	-	-	-	100,00%
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	752.916.200	749.416.375	-	-	3.499.825	99,54%
	1.06.02.2.0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	752.916.200	749.416.375	-	-	3.499.825	99,54%
	1.06.02.2.0 3.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	752.916.200	749.416.375	-	-	3.499.825	99,54%
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	290.473.500	285.567.025	-	-	4.906.475	98,31%
	1.06.04.2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	102.979.400	102.307.125	-	-	672.275	99,35%
	1.06.04.2.0 1.03	Penyediaan Alat Bantu	84.900.000	84.380.000	-	-	520.000	99,39%

		1.06.04.2.0 1.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.108.000	5.048.000	-	-	60.000	98,83%
		1.06.04.2.0 1.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	12.971.400	12.879.125	-	-	92.275	99,29%
		1.06.04.2.0 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	187.494.100	183.259.900	-	-	4.234.200	97,74%
		1.06.04.2.0 2.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	7.000.000	6.890.000	-	-	110.000	98,43%
		1.06.04.2.0 2.05	Penyediaan Alat Bantu	45.255.000	44.530.000	-	-	725.000	98,40%
		1.06.04.2.0 2.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	82.487.400	80.072.500	-	-	2.414.900	97,07%
		1.06.04.2.0 2.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.444.900	4.364.000	-	-	80.900	98,18%
		1.06.04.2.0 2.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	39.899.800	39.001.800	-	-	898.000	97,75%
		1.06.04.2.0 2.13	Pemberian Layanan Rujukan	8.407.000	8.401.600	-	-	5.400	99,94%
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	426.999.900	405.526.621	-	-	21.473.279	94,97%
		1.06.05.2.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	426.999.900	405.526.621	-	-	21.473.279	94,97%
		1.06.05.2.0 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	196.999.900	189.005.616	-	-	7.994.284	95,94%
		1.06.05.2.0 2.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	230.000.000	216.521.005	-	-	13.478.995	94,14%
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	314.999.800	304.356.800	-	-	10.643.000	96,62%

		1.06.06.2.0 1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	279.999.800	269.513.900	-	-	10.485.900	96,26%
		1.06.06.2.0 1.01	Penyediaan Makanan	279.999.800	269.513.900	-	-	10.485.900	96,26%
		1.06.06.2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	35.000.000	34.842.900	-	-	157.100	99,55%
		1.06.06.2.0 2.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	35.000.000	34.842.900	-	-	157.100	99,55%
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	82.906.900	82.319.400	-	-	587.500	99,29%
		1.06.07.2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	82.906.900	82.319.400	-	-	587.500	99,29%
		1.06.07.2.0 1.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.906.900	76.319.400	-	-	587.500	99,24%
		1.06.07.2.0 1.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.000.000	6.000.000	-	-	-	100,00%
			<b>Jumlah</b>	4.661.284.385	4.228.033.451	55.843.200	53.493.000		90,77%

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Tinjauan Umum

LKIP ini disusun adalah sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan dan fisik kepada pemberi Delegasi wewenang dalam hal ini Bupati Tapanuli Utara. LKIP ini disusun berdasarkan hasil pencapaian keuangan dan juga hasil dari pelaksanaan fisik dilapangan.

LKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dibanding sebagai bentuk penilaian tampilan organisasi. Untuk hal ini dimohonkan maaf apabila dalam LKIP ini masih jauh sekali dari kesempurnaan, karena sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran untuk perbaikan LKIP ini.


#### B. Tinjauan Khusus

Penerapan dan Penilaian Indikator-Indikator Kinerja pada LKIP ini diperoleh dari konsep RENSTRA Tahun 2020-2024 Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Validasi data untuk diolah menjadi informasi sangat bergantung dari informasi yang ada dan akan ada serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama sehingga wajib secara terus menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangkat indikator kinerja yang benar-benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai.

Pengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan sistem lacak performasi organisasi, pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh dan LKIP ini juga merupakan media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputusan-keputusan strategis mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi disekitar organisasi.

Tarutung, Maret 2023

KEPALA DINAS,



Drs. DENNY SIMAMORA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670909 199703 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
DINAS SOSIAL**

Jalan Raja Johannes Hutabarat Tarutung 22411 Provinsi Sumatera Utara  
Telepon +62821-6214-0638, Faximile. -  
Post-el: [dinsos@taputkab.go.id](mailto:dinsos@taputkab.go.id), Laman : <http://www.taputkab.go.id>

---

**K E P U T U S A N**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR : 05 Tahun 2024**

**T E N T A N G**

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**KEPALA DINAS SOSIAL**

**Menimbang** : Bahwa sehubungan dengan telah bergulirnya gerakan Reformasi Birokrasi dan digalakkannya Pemantapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kegiatan tahunan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 2014 tentang

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
  7. Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota.
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a Mencari, mengumpulkan dan menghimpun bahan / data capaian kinerja dari SKPD dan instansi terkait lainnya;
- b Menganalisis bahan / data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial;
- c Mempersiapkan rapat-rapat koordinasi guna kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial;


- d engkoordinasikan kepada SKPD / instansi terkait guna validitas dan kelengkapan bahan / data capaian kinerja;
- e Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial sesuai ketentuan yang berlaku;
- f Melaksanakan penyempurnaan Laporan Kinerja Dinas Sosial apabila terdapat koreksi dari Pimpinan atau dari Tim Evaluasi baik Provinsi maupun Pusat;
- g Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas selaku Penanggungjawab melalui Ketua Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

**KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarutung  
Pada tanggal : Februari 2024

KEPALA DINAS,



Drs. DENNY SIMAMORA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670909 199703 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
 NOMOR : 5 Tahun 2024  
 TANGGAL : Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
 DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Penanggung Jawab :	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Koordinator :	
	a. Koordinator Bidang Teknis	a. Kabid Rehabilitasi b. Kabid Jaminan dan Perlindungan Sosial
	Anggota :	Semua Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Pelaksana
	b. Koordinator Bidang Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sekretaris Dinas
	Anggota :	Semua Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Pelaksana
	c. Koordinator Bidang Penyusunan Laporan Kinerja	Sekretaris Dinas
	Anggota :	Semua Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan Jabatan Pelaksana

Ditetapkan di : Tarutung

Pada tanggal : Februari 2024

KEPALA DINAS,



Drs. DENNY SIMAMORA  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19660302 199201 1 001